




*Dampak Dana Pihak Ketiga*

# **BANK KONVENSIONAL & BANK SYARIAH**

**Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**



**Supiah Ningsih, S.E., M.M**

*Dampak Dana Pihak Ketiga*  
**BANK KONVENSIONAL & BANK SYARIAH**  
**Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

Supiah Ningsih, S.E., M.M



**DAMPAK DANA PIHAK KETIGA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH  
SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

Penulis :  
**Supiah Ningsih**

Desain Cover:  
**Ridwan**

Tata Letak:  
**Aji Abdullatif R**

Proofreader:  
**N. Rismawati**

ISBN:  
**978-623-6608-97-5**

Cetakan Pertama:  
**Januari, 2021**

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2021**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat  
No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Email: [admin@penerbitwidina.com](mailto:admin@penerbitwidina.com)

# PRAKATA

Melihat pertumbuhan ekonomi di dunia, ada banyak faktor yang dapat menggambarkan situasi perekonomian di suatu negara. Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari keterkaitan dengan sektor perbankan, karena perbankan memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Perbankan merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menilai suatu negara dapat dikatakan memiliki perekonomian yang baik. Tingkat perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari berbagai sumber dana, baik itu dana mandiri maupun dana dari pihak lain. Bank konvensional dan bank syariah memiliki peran yang besar terhadap peningkatan perekonomian Indonesia. Optimalisasi peran perbankan dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kontinue. Strategi perbankan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan peranannya untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

Sebagai salah satu luaran yang dihasilkan dari hasil penelitian penulis sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Perbankan Konvensional dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, penulis menulis monograf dengan mengambil tema Dampak Dana pihak Ketiga Bank Konvensional dan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Meskipun penulis sudah berusaha untuk membuat monograf ini agar mudah untuk dipahami, namun tidak ada yang sempurna. Untuk itu masukan dan saran-saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan monograf ini kedepannya. Semoga monograf ini dapat bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan akan literature kemandirian ekonomi.

Kisaran, 4 Januari 2021  
Penulis

Supiah Ningsih

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian .....	6
<b>BAB 2 PERBANKAN KONVENSIONAL</b> .....	<b>7</b>
A. Bank umum.....	12
B. Bank perkreditan rakyat (BPR) .....	14
<b>BAB 3 PERBANKAN SYARIAH</b> .....	<b>19</b>
A. Titipan atau simpanan .....	21
B. Bagi hasil .....	21
C. Jual beli .....	22
D. Sewa.....	23
E. Jasa.....	23
F. Tantangan pengelolaan dana .....	23
G. Sistem penghimpunan dana .....	25
H. Sistem penyaluran dana (financing) .....	26
<b>BAB 4 DANA PIHAK KETIGA</b> .....	<b>29</b>
A. Tabungan .....	31
B. Deposito.....	32
C. Giro .....	33
<b>BAB 5 PERTUMBUHAN EKONOMI</b> .....	<b>35</b>
A. Pertumbuhan ekonomi.....	35
B. Produk domestik bruto.....	37
C. Ekspor .....	38
D. Pajak.....	41
E. Nilai tukar.....	43

<b>BAB 6 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Deskripsi data penelitian .....	47
B. Uji asumsi klasik .....	51
C. Uji statistik .....	56
D. Kesimpulan .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>65</b>





## PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah Perbankan. Perbankan berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menciptakan perekonomian yang stabil melalui bank-bank yang ada di Indonesia. Perbankan merupakan jantung perekonomian yang sangat penting di Indonesia. Baik atau buruknya suatu perekonomian di suatu negara dapat dilihat dari perkembangan perbankan yang ada di negara tersebut. Perbankan di Indonesia menerapkan dual banking system yaitu perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga dan perbankan syariah yang menerapkan sistem syariah. Kegiatan usaha perbankan di Indonesia sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya adalah dengan menumbuhkan sektor investasi melalui penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.



Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Sebagai perantara keuangan bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada penyimpan (bunga simpanan) dengan bunga yang diterima dari peminjam (bunga kredit). Jenis keuntungan ini diperoleh dari jenis bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Sedangkan bagi jenis bank syariah menerapkan istilah bagi hasil atau profit sharing (Kasmir, 2014).

Terdapat dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada bank konvensional nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh. Sedangkan pada bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman, namun sebagai gantinya diterapkan pola bagi hasil. Pola ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank semakin tinggi maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian pula sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang rendah atau menurun dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah.

Pada bank konvensional, sistem bunga (interest) digunakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Sedangkan sistem bagi hasil (profit sharing) pada bank

syariah berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia (Sudarsono, 2008).

Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relative singkat, telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam system perekonomian nasional. Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah seperti halnya pada bank konvensional juga mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi (Intermediary Institution). Sistem syariah ini menawarkan keadilan, transparansi, akuntabilitas dan saling percaya di antara para pelaku ekonomi. Sistem ekonomi dunia saat ini di dominasi oleh segelintir pemilik modal, dan para kapitalis yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam pergerakan roda ekonomi, yang pada akhirnya banyak menimbulkan korban sehingga keberadaan bank syariah ini diharapkan mampu memberikan solusi atas keadaan tersebut.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh perbankan baik konvensional maupun syariah agar dapat terus bertahan hidup adalah penilaian tentang kesehatan bank. Namun salah satu aspek penting dalam perkembangan perbankan ialah kompetisi (persaingan) antara bank syariah dan bank konvensional. Tidak hanya itu sesama bank baik bank konvensional maupun bank syariah juga mengalami persaingan yang ketat. Efisiensi menjadi hambatan bagi perbankan baik bank syariah maupun bank konvensional dalam bersaing. Apabila suatu bank menjadi efisien dalam kinerjanya, maka bank tersebut akan selalu stabil dalam menjalankan operasional dan pengembalian jangka panjang terhadap nasabah.

Mengingat lembaga keuangan seperti perbankan merupakan lembaga yang sangat berisiko dan sensitif terhadap perkembangan ekonomi suatu negara, karena perbankan menjalankan fungsi perantara (intermediasi).

Seperti yang diketahui bahwa fungsi utama perbankan ialah sebagai lembaga intermediasi yaitu proses menghimpun dana dari, rumah tangga, pemerintah, dan sektor usaha untuk kemudian disalurkan

kepada yang membutuhkan. Fungsi inilah yang membuat lembaga keuangan seperti perbankan memiliki hubungan erat dengan sektor riil dan pengaruh tumbuhnya perekonomian dalam suatu Negara. Juga terkait dengan stabilisasi lembaga perbankan, sehingga berpengaruh pada sisi risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pembiayaan lain. Menyebabkan kegagalan perbankan akan berdampak sistemik bagi perekonomian Negara. Oleh karena itu pemerintah perlu menjaga dan mengawasi kesehatan bank. Sehingga sebuah bank harus menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi saat ini bank syariah harus bersaing dengan bank-bank konvensional dengan perkembangan yang lebih pesat dari sebelumnya. Salah satu faktor yang diperhatikan ialah kinerja keuangan bank. Ini dapat diketahui melalui laporan keuangan bank dengan menghitung rasio. Sehingga kita bisa menganalisis kinerja perbankan secara sehat dan optimal (Ningsih, 2012).

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut DPK, dan jasa. Menurut Wibowo (2007), besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dana pihak ketiga (DPK). Maryanah (2008) menjelaskan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri. Andraeny (2011) menemukan bahwa DPK berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Siswati (2013) dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa DPK berpengaruh terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia. Demikian halnya Qolby (2013) yang juga menemukan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan dana pihak ketiga menjadi sangat penting untuk tetap terjaga pertumbuhannya, yaitu tidak lain untuk kepentingan semakin masifnya pembiayaan yang akan diberikan bank kepada calon nasabah pembiayaannya dan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di

sektor riil. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana nasabah yang disalurkan kepada bank dan menjadi aset terbesar yang dimiliki oleh bank syariah. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, maka bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang dimiliki oleh bank syariah, maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dana titipan dari Dana Pihak Ketiga yang sudah terkumpul tersebut disalurkan bank kepada masyarakat melalui pembiayaan, dengan menganalisa pembiayaan nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan melihat jenis usaha, lama usaha, dan jaminan (agunan) yang diberikan nasabah ke bank syariah tersebut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga perbankan konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (PDB)?
2. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga perbankan konvensional dan dana pihak ketiga perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga perbankan konvensional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (PDB).
2. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga perbankan konvensional dan dana pihak ketiga perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## PERBANKAN KONVENSIONAL

---



Praktek perbankan konvensional sebenarnya sudah ada sejak zaman babilonia, Yunani dan Romawi. Praktek-praktek perbankan saat itu sangat membantu dalam lalu lintas perdagangan. Pada awalnya praktek perbankan terbatas pada tukar menukar uang. Lama kelamaan praktek tersebut berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitipkan ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman.

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. (Blooklet

Perbankan Indonesia,2011). Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya setiap aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit, agar masyarakat menyimpan uangnya dibank, maka pihak bank memberikan rangsangan berupa pemberian balas jasa lainnya.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional , dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:9), “fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary”. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of services.

### **1. *Agent of trust***

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kegiatan perekonomian masyarakat disektor ri'il tidak dapat dipisahkan. Sektor ri'il tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan

bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor ri'il.


## 2. *Agent of Development*

Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

## 3. *Agent of service*

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.


Secara ringkas fungsi bank sebagai perantara (intermediasi) keuangan dapat dilihat dalam Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1 Fungsi Bank



Lebih lanjut kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam Gambar 2.2 berikut ini.



Gambar 2.2 Kegiatan Bank


Era perbankan konvensional modern dimulai pada abad ke 16 di Inggris, Belanda dan Belgia. Pada saat itu tukang mas bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk disimpan. Tanda bukti penyimpanan emas ini ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut goldsmith's note. Dalam perkembangan selanjutnya goldsmith's note ini digunakan sebagai alat pembayaran. Para tukang emas mulai mengeluarkan goldsmith's note yang tidak didukung dengan cadangan emas atau perak dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi bisnis. Inilah cikal bakal munculnya uang kertas modern. Pihak-pihak yang terlibat dalam zaman ini adalah konsumen, produsen serta pedagang, raja-raja serta aparatnya, organisasi gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya.

Dari deskriptif sejarah perbankan konvensional di atas, dapat diketahui bahwa ada keterkaitan yang erat antara mekanisme perbankan yakni sebagai lembaga perantara (intermediary institution) antara debitur dan kreditur dalam hal penyaluran dan penarikan dana dari masyarakat dengan prinsip dan mekanisme bunga. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, ketika membicarakan prinsip dan mekanisme perbankan konvensional. Berkaitan dengan hal ini, dalam operasionalnya sebagai lembaga perantara yang usaha pokoknya memberikan kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, produk dan jasa perbankan merupakan satu

kesatuan. Pada hakikatnya, produk perbankan adalah memberikan jasa-jasa, meskipun hal tersebut juga harus disesuaikan dengan kewenangan bank tertentu sesuai dengan fungsinya.

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah spread based. Jika suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, istilah ini dikenal dengan nama negative spread.

Gambaran secara ringkas bagaimana bank memperoleh keuntungan, terutama untuk bank konvensional seperti terlihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Alur Keuntungan Bank Konvensional

Di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992, dibedakan 2 jenis bank dengan usahanya masing-masing (pasal 6 UU No. 7/1992), yakni :

Dalam Undang-undang perbankan dibedakan 2 macam usaha bank yaitu:

### **A. BANK UMUM**

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang).

Para ahli perbankan di negara-negara maju mendefinisikan bank umum (bank komersial) sebagai institusi keuangan yang berorientasi laba. Untuk memperoleh laba tersebut bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Karena diizinkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito, bank umum disebut juga sebagai lembaga keuangan depository. Berdasarkan kemampuannya menciptakan uang (giral), bank umum dapat juga disebut sebagai bank bank umum pencipta uang giral (BPUG). Sebagai sebuah lembaga keuangan, aset terbesar yang dimiliki bank umum adalah aset finansial. Semakin besar aset yang dimiliki sebuah bank, biasanya porsi aktiva tetapnya semakin kecil. Aset utama bank umum adalah kredit yang disalurkan kepada debitur. Dalam kondisi yang normal, aset ini persentasenya mencapai antara 65% - 75% total aset (Manurung.2004:134).

Menurut ketentuan pasal 6, usaha bank umum meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Memberikan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, yaitu :

- a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dan pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d. Sertifikat bank Indonesia (SBI)
  - e. Obligasi
  - f. Surat dagang jangka waktu sampai dengan 1 tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, wesek unjuk, cek atau sarana lainnya.
  7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  10. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam bal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
  12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
  13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip madin keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan aktivitas usaha seperti di atas, bank Umum dapat pula melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

## **B. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

BPR merupakan bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana, meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan penyaluran kredit. Keterbatasan ini diberikan kepada BPR terkait dengan tujuan pelayanan utama kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta masyarakat sekitar

(Bank Indonesia, 1998). Bisnis perbankan utamanya BPR, manajemen harus menanggung risiko yang sangat besar untuk mendapatkan profitabilitas yang di targetkan sebagai reward dari risiko yang ditanggung. Tingkat risiko yang ditanggung bervariasi di bisnis yang berbeda, namun ada hubungan positif antara risiko dan laba (Hawley, 1900). BPR saat ini semakin terdesak dengan keberadaan bank umum dan bank asing yang menempatkan pembiayaannya secara besar-besaran pada sektor kredit mikro (Sofyan, 2016).

Menurut ketentuan pasal 13 LTU Nomor 7 tahun 1992 tentang usaha perbankan, usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Sementara itu menurut ketentuan pasal 14, Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

1. Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Berkaitan dengan pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga dan lain-lain yang serupa, berlaku juga ketentuan seperti Bank Umum. Kegiatan utama bank atau sistem operasional bank konvensional menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.

Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah di antaranya memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan interest difference). Di lain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.

Pada bank konvensional sistem bunga dilakukan dengan cara:

1. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank.

2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank.
3. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.
4. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam.
5. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam.
6. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.





## PERBANKAN SYARIAH

---



Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang didasarkan atas prinsip – prinsip syariah Islam. Perbankan syariah menerapkan bagi hasil dan risiko antara penyedia dana (investor) dengan pengguna dana (pengusaha). Mirip dengan perbankan konvensional, tingkat keuntungan yang maksimum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah juga harus diperhatikan agar pihak-pihak yang terlibat dapat menikmati keuntungan tersebut. Demikian pula bila terjadi kerugian, pihak -pihak yang terlibat turut menanggungnya. Di samping itu, perbankan syariah mengelola zakat, menghindari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang yang haram serta mengandung

unsur-unsur maysir, gharar dan riba (Adi Susilo Jahja dan Muhammad Iqbal, 2012).

Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah menerapkan bagi hasil dan risiko antara penyedia dana (investor) dengan pengguna dana (pengusaha). Mirip dengan perbankan konvensional, tingkat keuntungan yang maksimum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah juga harus diperhatikan agar pihak-pihak yang terlibat dapat menikmati keuntungan tersebut. Demikian pula bila terjadi kerugian, pihak-pihak yang terlibat turut menanggungnya. Di samping itu, perbankan syariah mengelola zakat, menghindari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang yang haram serta mengandung unsur-unsur maysir, gharar dan riba.

Dalam perbankan konvensional bank menggunakan uang tabungan untuk dipinjamkan kepada para debitur baik individu maupun pengusaha. Keuntungan diperoleh dari selisih antara bunga yang dikenakan kepada debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada para penabung. Dalam perbankan syariah bunga dilarang, kemudian digunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem ini hubungan antara yang meminjamkan, peminjam dan perantara adalah hubungan yang didasarkan atas kepercayaan (trust) dan kemitraan (partnership).

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.

Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:

1. Perniagaan atas barang-barang yang haram
2. Bunga
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja
4. Ketidakjelasan dan manipulatif.

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

### **A. TITIPAN ATAU SIMPANAN**

Al-Wadiah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana yang sewaktu-waktu bisa diambil. Dengan sistem wadiah, bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah. Deposito mudharabah, nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

### **B. BAGI HASIL**

Al-Musyarakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan. Al-Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Al-Muzara'ah, adalah bank yang memberikan pembiayaan bagi nasabah dan bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen. Al-Musaqah, adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara'ah. Dalam hal ini, nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, serta sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

### C. JUAL BELI

Bai' al-Murabahah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 juta maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara bank dan nasabah.

Bai' As-Salam, bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori maka bank melakukan akad bai' as-salam kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank dan rekanan yang direkomendasikan penjual.

Bai' Al-Istishna', merupakan bentuk As-Salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti As-Salam di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

## **D. SEWA**

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-Ijarah al-Muntahia Bit-Tamlik sama dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, namun di masa akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan atas barang sewa.

## **E. JASA**

Al-Wakalah, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam. Al-Kafalah, adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan. Al-Hawalah, adalah akad perpindahan yang dalam praktiknya memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang. Contoh: lembaga pengambilalihan utang. Ar-Rahn, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah.

Al-Qardh, adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba). Secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.

## **F. TANTANGAN PENGELOLAAN DANA**

Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 Miliar Dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di

Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 Miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.

Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu Miliar Ringgit (272 Juta Dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri Jiran ini hampir mencapai 12 persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun ini.

Implementasi kebijakan office channeling, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarman Azwar Karim, berpendapat bahwa perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah. Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah.

Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.

Kalau di lihat dari catatan sejarah, adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdirinya bank tersebut, bertujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di

masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak menganggap bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Apabila dilihat dari segi ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena penduduk Indonesia 80% beragama Islam. Meskipun sebagian orang Islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah karena bunga yang diberikan atau diambil oleh bank berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau didzolimi, tetapi tetap saja bagi umat Islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah bentuk kemajuan besar. Tetapi sistem perbankan syariah yang saat ini ada di Indonesia masih belum sempurna atau masih ada kekurangan. Terutama karena masih menginduk pada Bank Indonesia. Idealnya pemerintah Indonesia mendirikan lembaga keuangan khusus syariah yang setingkat Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia Syariah.

## **G. SISTEM PENGHIMPUNAN DANA**

Bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya dana bank syariah terdiri dari:

1. Modal atau dana yang diserahkan oleh para pemilik. Modal tersebut dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan lain-lain, yang secara tidak langsung menghasilkan (fixed asset/non earning asset). Di samping itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan.
2. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.
3. Titipan (wadi'ah) adalah salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah al-wadi'ah, yaitu bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




4. Investasi (mudharabah) merupakan akad yang sesuai dengan prinsip mudharabah yang mempunyai tujuan kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), yaitu bank. Pemilik dana sebagai deponan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Deponan dengan demikian bukanlah peminjam atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

## **H. SISTEM PENYALURAN DANA (FINANCING)**

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan murabahah, salam dan istishna'.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (ijarah) yang dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat.
3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasikan dengan pola-pola musyarakah dan mudharabah.
4. Jasa layanan perbankan yang dioperasikan dengan pola hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah.

Gambaran secara ringkas bagaimana bank memperoleh keuntungan, terutama pada bank syariah pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Pembagian Hasil pada Bank Syariah





BAB  
4

## **DANA PIHAK KETIGA**

---

Dana pihak ketiga berdasarkan Pasal 1 No. 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam dunia perbankan, dana pihak ketiga terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposito (time deposit) (Linda Tamim Umairah Hasyim, 2016).

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Menurut Antonio (2001:146) dan Muhamad (2005:265) salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan (DPK). Maka, semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang dapat disalurkan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah bagi bank syariah.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah seseorang yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihasilkan bank syariah dari produk penghimpunan dana dari masyarakat, seperti tabungan, giro dan deposito. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Sesuai pasal 21 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro dan simpanan deposito.

Dalam sembilan tahun terakhir (2005-2013), pendanaan atau dan pihak ketiga (DPK) perbankan syariah Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara nominal, sedangkan pertumbuhannya secara keseluruhan meningkat meskipun sempat melambat pada tahun 2012. Giro meningkat lebih dari sembilan kali dari Rp. 2 triliun menjadi Rp. 18,5 triliun, dengan pertumbuhan yang melambat dari tahun 2009 hingga naik lagi mencapai 47,4% pada tahun 2012 dan akhirnya turun tajam menjadi 4,6% pada tahun 2013. Tabungan meningkat tiga belas kali dari Rp. 4,4 triliun menjadi Rp.57,2 triliun, dengan pertumbuhan yang meningkat terus dari tahun 2008 hingga mencapai 42,3% pada tahun 2011 dan akhirnya turun menjadi 26,9% di tahun 2013. Deposito meningkat lebih dari sebelas kali lipat dari Rp. 9,2 triliun menjadi Rp. 107,8 triliun dengan pertumbuhan yang meningkat terus dari tahun dari tahun 2007 hingga mencapai 60,7% pada tahun 2011 namun turun menjadi 27,2% pada 2013.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terdapat beberapa macam dana yang dihimpun oleh pihak bank, salah satunya yaitu Dana Pihak Ketiga. Dari kacamata manajemen risiko, pengelolaan sumber dana ini mengandung risiko yang tinggi, dalam artian jika suatu saat nasabah melakukan penarikan dana besar-besaran maka bank akan kesulitan untuk menyediakan dana tersebut

secara tepat. Kondisi ras ini terjadi umumnya pada saat perekonomian suatu negara berada dalam keadaan tidak menentu, misalnya seperti kejadian tahun 1997 atau 1998 yang membawa reaksi pada kegelisahan masyarakat khususnya penabung atau nasabah, apalagi jika ditambah dengan berbagai isu dan berita lainnya. Sehingga mereka berpikir untuk mengamankan uangnya yaitu dengan menarik seluruh simpanan atau deposito yang ada di bank tersebut.

Dana Pihak ketiga sendiri merupakan dana dari masyarakat atau dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik secara perorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Dana masyarakat atau dana pihak ketiga memiliki fungsi sangat besar bagi jasa keuangan. Ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Dana masyarakat atau dana pihak ketiga biasanya dihimpun bank dengan produk-produk simpanan, dalam bank syariah biasanya disebut dengan Giro/wadi'ah, Deposit, dan tabungan.

Sedangkan menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan, bahwa dana pihak ketiga bank adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing berupa tabungan, deposito, giro. Umumnya dana yang di himpun oleh perbankan dari masyarakat akan di gunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling di andalkan oleh Bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana pihak ketiga terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

## **A. TABUNGAN**

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Dalam perkembangannya, penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat

dengan menggunakan sarana penarikan berupa slip penarikan, ATM, surat kuasa, dan sarana lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk tabungan adalah AlWadi'ah. Al-Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan itu dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Tabungan wadi'ah hanya bisa diambil menggunakan kartu kredit, ATM, atau langsung ke teller tanpa dipungut biaya. Tabungan ini tidak dapat menggunakan cek seperti giro wadi'ah.

Selain itu, bank syariah juga dapat menggunakan akad mudharabah dalam tabungan. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## **B. DEPOSITO**

Deposito adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan (deposan) dan bank. Karena penarikan dana oleh nasabah sifatnya berjangka, maka tingkat bunga deposito cenderung lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan jasa perbankan lainnya. Hal ini karena bank mempunyai waktu yang cukup untuk mengoptimalkan dana tersebut dalam bentuk investasi dana seperti untuk kegiatan kredit, penanaman dalam bentuk surat-surat berharga, dan lain-lainnya.

Dalam bank syariah, praktik deposito mudharabah dapat dijelaskan dengan merujuk pada beberapa aspek berikut:

1. Deposito mudharabah merupakan kategori investasi, sehingga disebut investmen accounts bukan saving accounts sebagaimana pada tabungan.
2. Deposito Atau Investasi Umum (tidak Terikat) Simpanan deposito berjangka (biasanya satu bulan keatas) dalam rekening investasi umum dengan prinsip muharabah al-muthlaqah dimana bank memiliki kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasi. Untuk bagi hasil dan jangka waktu akan disepakati antara kedua belah pihak.
3. Deposito Atau Investasi Khusus (Terikat) Merupakan simpanan dalam rekening investasi khusus dengan prinsip mudharabah al-muqayaddah yaitu bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu dan bagi hasil akan disepakati antara kedua belah pihak.

### **C. GIRO**

Simpanan Giro merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek, bilyet giro dan sarana penarikan lainnya, maupun sarana pemindah bukuan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pemegang rekening giro dapat mencairkan dananya berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi dan sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku. Sifat giro adalah bisa ditarik kapanpun, oleh Karena itu di sebut dana labil. Simpanan giro merupakan jenis produk yang di butuhkan oleh masyarakat luas terutama oleh masyarakat pengusaha baik perorangan maupun badan usaha. Giro disebut juga dengan checking account, current account, demand deposit.

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah adalah giro wadiah dan giro mudharabah. Nasabah yang memiliki simpanan giro wadi'ah akan memperoleh nomor rekening yang disebut juga sebagai pemegang rekening giro wadi'ah. Salah satu



alasan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro wadi'ah adalah faktor keamanan dalam penyimpanan dana dalam transaksi perdagangan, sebagian besar pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau BG (bilyet giro). Hal ini memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual, karena kedua pihak tidak harus membawa uang tunai dalam transaksi pembayaran.

Giro wadi'ah merupakan giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang Wadi'ah. Akad wadi'ah yaitu penitipan dana dengan ketentuan penitip dana memberi izin bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkannya dan bank wajib mengembalikannya jika penitip memintanya. Untuk keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank,

Karena pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan bank kepada pemilik dana. Sedangkan, giro mudharabah merupakan cara penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah juga harus mengikuti fatwa DSN tentang Mudharabah.



BAB  
5

## PERTUMBUHAN EKONOMI

---

### A. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini dapat dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Ada dua sisi hal yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita, tidak bisa tidak, harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak (Cahya Hendra Purwanggono, 2015).

Menurut Untoro (2010:39), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Kuznets (dalam Sukirno, 2006:132), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang

bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi.

Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi (Sukirno, 2006:132-137).

### **1. Teori Pertumbuhan Klasik**

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

### **2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik**

Teori Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950an. Terus berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade.

Dalam analisa neo klasik pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan digunakan sepenuhnya dari waktu ke waktu.

### **3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar**

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perkembangan langsung dari teori pertumbuhan makro John Maynard Keynes. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal.

Untuk memacu proses pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (capital stock).

### **4. Teori Schumpeter**

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (enterpreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada

## **B. PRODUK DOMESTIK BRUTO**

Menurut Arifin & Gina (2009:11) indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tingkat Produksi Domestik Bruto (PDB). Beberapa alasan digunakannya PDB (bukan PNB) sebagai indikator pengukuran pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. PDB dihitung berdasarkan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini menyebabkan peningkatan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

2. PDB dihitung atas dasar konsep siklus aliran (circular flow concept) yaitu perhitungan PDB mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup perhitungan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah Negara (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Menurut Rudriger (2006:112), produk domestik bruto / GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat. Jadi, PDB adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa dalam periode tertentu. PDB ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB sebuah negara dapat dikatakan semakin bagus

pula kinerja ekonomi di negara tersebut. Karena begitu pentingnya peran PDB di dalam suatu perekonomian, maka perlu kiranya untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi PDB (Arsyad, 2004:45).

### **C. EKSPOR**

Kegiatan ekspor impor didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda baik sumber daya alam, iklim, geografis, struktur ekonomi

dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional.

Masing-masing negara memiliki keunggulan dan kekurangan. Komoditas yang dihasilkan suatu negara mungkin juga belum dapat dipakai langsung karena berupa bahan mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Bahan mentah tersebut selanjutnya mungkin dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku pabriknya (Asfia, 2006:47).

Transaksi perdagangan luar negeri yang biasa dikenal dengan istilah ekspor dan impor pada hakikatnya adalah transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari kegiatan membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal dinegara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang melewati laut dan darat ini tidak jarang menimbulkan berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai perbedaan bahasa, budaya, adat istiadat dan cara yang berbeda beda. Sukirno (2006:173) menyimpulkan ciri-ciri khusus dari kegiatan ekspor, yaitu:

1. Antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) komoditas yang diperdagangkan dipisahkan oleh batas teritorial kenegaraan
2. Terdapat perbedaan mata uang antara negara pembeli dan penjual. Seringkali pembayaran transaksi perdagangan dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing misalnya dolar Amerika, pounsterling Inggris ataupun yen Jepang.
3. Adakalanya antara pembeli dan penjual belum terjalin hubungan lama dan akrab. Pengetahuan masing-masing pihak yang bertransaksi tentang kualifikasi mitra dagang mereka termasuk kemampuan membayar atau kemampuan untuk memasok komoditas sesuai dengan kontrak penjualan sangat minim.
4. Seringkali terdapat perbedaan kebijaksanaan pemerintah negara pembeli dan penjual dibidang perdagangan internasional, moneter lalu lintas devisa, labeling, embargo atau perpajakan.

5. Antara pembeli dan penjual kadang-kadang terdapat perbedaan tingkat penguasaan teknik dan terminologi transaksi perdagangan internasional serta bahasa asing yang secara populer dipergunakan dalam transaksi itu misalnya bahasa Inggris.

Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Eksportir adalah badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak badan hukum termasuk perorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Seiring perputaran ekonomi adalah menjadi penting bagi kelompok perusahaan manapun untuk mampu memperoleh penjualan ekspor atau untuk bersaing secara efektif dengan impor yang tidak lagi harus melompati penganut proteksionisme. Ini secara luas dapat diterima bagi UKM bahwa untuk berhasil dalam ekspor mereka harus mempunyai beberapa cara menekan biaya-biaya transaksi yang mana cenderung untuk mempunyai suatu komponen biaya tetap, memperbaiki daya saing ekspor, melakukan pemasaran yang baik dan lain sebagainya.

Corak perdagangan Indonesia berkembang dari waktu ke waktu yakni dibagi atas sektor migas dan non migas. Ekspor sektor migas itu terdiri dari minyak bumi dan hasil minyak, LNG (Liquid Natural Gas), LPG (Liquid Petroleum Gas) dan lain sebagainya. Ekspor komoditas non migas itu sendiri terutama terpusat pada tiga kelompok yaitu barang manufaktur, komoditas pertanian dan komoditas pertambangan. Barang-barang yang termasuk kelompok barang manufaktur adalah tekstil, kayu, produk kayu, kertas, produk elektronik, minyak kelapa sawit, kerajinan tangan, dan produk kimia. Komoditas pertanian antara lain meliputi hewan dan hasil hewan lainnya seperti ikan tuna, sapi, udang, tumbuhan seperti: karet alam, cokelat, lada, kopi, tembakau, cengkeh, rempah-rempah, kopra dan lain sebagainya, sedangkan yang tergolong dalam komoditas pertambangan non migas adalah tembaga, emas, timah, nikel, aluminium dan hasil tambang lainnya (Untoro, 2010:71).

## **D. PAJAK**

Menurut Waluyo (2009:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum.



Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu (Sukardji, 2005:4):

### **1. Fungsi anggaran**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Sekarang ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

### **2. Fungsi mengatur**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### **3. Fungsi stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### **4. Fungsi redistribusi pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **E. NILAI TUKAR**

Nilai Tukar Nilai tukar menjadi sangat penting, apabila suatu negara harus melakukan transaksi ekonomi dengan negara lain. Hal ini karena pada proses tersebut digunakan mata uang berbeda misalnya, antara negara Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika harus membeli rupiah untuk membeli barang atau melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, dan juga sebaliknya. Secara sederhana nilai tukar (kurs) dapat diartikan sebagai harga dari suatu mata uang domestic terhadap mata uang negara lain. Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya disebut kurs atau nilai tukar (exchange rate).

Kurs merupakan salah satu hal yang terpenting dalam perekonomian terbuka, karena memiliki pengaruh yang sangat besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel makro ekonomi lainnya. Kurs menggambarkan harga dari suatu mata uang terhadap mata uang negara lainnya, juga merupakan harga dari suatu aktiva atau harga (Krugman, 2005:40).

Dalam ilmu ekonomi nilai tukar mata uang suatu negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu nilai tukar riil dan nilai tukar nominal (Mankiw, 2007:84). Nilai tukar nominal adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata uang rupiah yang ditukarkan ke dalam mata uang negara lain. Contohnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, nilai tukar rupiah terhadap Yen, nilai tukar rupiah terhadap Euro dan lain-lain. Sedangkan nilai tukar riil adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lain. Nilai tukar riil

menyatakan tingkat di mana pelaku ekonomi dapat memperdagangkan barang-barang dari suatu negara dengan barang-barang dari negara lain.

Pergeseran permintaan dan penawaran pada nilai tukar disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat persisten. Faktor tersebut antara lain (Winardi, 2006:115):

1. Kenaikan harga domestik produk ekspor Kenaikan harga tersebut akan mendorong kenaikan atau penurunan nilai tukar, karena keduanya bergantung pada elastisitas permintaan produk dalam negeri. Apabila bersifat elastis, yang disebabkan keseragaman produk dari negara lain, kenaikan harga domestik menyebabkan permintaan akan produk tersebut menurun. Hal ini menyebabkan permintaan mata uang dalam negeri akan menurun sehingga mendorong nilai tukar rupiah terdepresiasi dengan mata uang negara lain. Sedangkan jika permintaan bersifat inelastis yang disebabkan keunikan produk dalam negeri dibandingkan produk negara lain menyebabkan permintaan akan mata uang domestic (rupiah) akan meningkat sehingga kurs rupiah akan mengalami apresiasi.
2. Kenaikan harga luar negeri produk impor Sama halnya dengan kenaikan produk ekspor dalam negeri, kenaikan harga dalam negeri juga bergantung pada elastisitas permintaan produk impor. Jika permintaan akan barang impor bersifat elastis karena kemudahan substitusi produk dengan produk negara lain atau produk dalam negeri sendiri. Hal ini menyebabkan permintaan mata uang dalam negeri akan meningkat, sehingga akan mengalami apresiasi. Sedangkan jika permintaan akan produk impor bersifat inelastis, hal ini menyebabkan permintaan akan mata uang dalam negeri menurun, sehingga akan menyebabkan mata uang dalam negeri terdepresiasi.
3. Perubahan tingkat harga keseluruhan Perubahan harga terjadi tidak hanya dari produk ekspor atau impor tetapi dari seluruh harga barang pada suatu negara, hal ini menyebabkan inflasi. Jika terjadi

perubahan tingkat harga pada suatu negara, maka inflasi akan mendorong harga barang-barang di negara tersebut menjadi lebih mahal dibandingkan harga barang di negara lain. Hal ini menyebabkan harga akan barang-barang dalam negeri akan melonjak naik, sedangkan harga barang-barang luar negeri yang masuk ke pasar domestik akan lebih murah dan menjadi pilihan menarik bagi konsumen. Hal ini menyebabkan tingkat penurunan permintaan mata uang domestik dan kenaikan permintaan akan mata uang asing sehingga nilai tukar mata uang domestik akan melemah atau terdepresiasi.

4. Arus modal Peningkatan arus modal dapat mempengaruhi nilai tukar, karena arus dana investasi mengakibatkan apresiasi nilai mata uang negara pengimpor modal dan mengakibatkan depresiasi nilai mata uang negara pengekspor modal. Hal di atas berlaku baik dalam modal jangka pendek maupun jangka panjang, dan didorong oleh motif investor itu sendiri. Pada arus modal jangka pendek motif investor biasanya dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan spekulasi tentang nilai tukar mata uang suatu negara. Sedangkan untuk arus modal jangka panjang motif investor lebih dipengaruhi oleh harapan jangka panjang mengenai peluang keuntungan di suatu negara serta nilai jangka panjang mata uangnya.
5. Perubahan-perubahan struktural Perubahan struktural sendiri merupakan perubahan pada struktur biaya, penemuan produk baru, atau hal lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan komparatif dari suatu negara.



BAB  
6

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. DESKRIPSI DATA PENELITIAN

#### 1. Deskripsi Variabel Dependen

Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu mengalami fluktuasi sesuai dengan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

**Tabel 1. Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2009  
Sampai Dengan Tahun 2018 (Miliar Rupiah)**

Triwulan Tahun	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
2009	528.454	540.784	561.138	547.365
2010	559.279	574.539	594.069	585.951
2011	595.227	611.625	632.430	623.960
2012	633.243	651.107	671.781	662.008
2013	671.593	688.864	709.985	699.903
2014	706.533	2.137.772	2.208.107	2.161.408
2015	2.157.848	2.238.762	2.312.640	2.237.262
2016	2.264.090	2.354.798	2.428.570	2.385.577
2017	2.378.097	2.473.433	2.552.302	2.508.872
2018	2.498.488	2.603.748	2.684.186	2.638.894

(Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari pengamatan penulis selama 40 (empat puluh) triwulan dari triwulan 1 tahun 2009 sampai dengan triwulan 4 tahun 2018 dapat dilihat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) yang terendah adalah 528.454 miliar rupiah pada triwulan 1 tahun 2009 dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tertinggi adalah 2.684.186 miliar rupiah pada triwulan 3 tahun 2018. Selanjutnya Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan pada triwulan 1 tahun 2018 sebesar 2.498.488 miliar rupiah dan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan pada triwulan 3 tahun 2018 sebesar 2.684.186 miliar rupiah.

## 2. Deskripsi Variabel Independen

### a. Dana Pihak Ketiga Perbankan Konvensional

**Tabel 2. Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Konvensional Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2018 (Miliar Rupiah)**

<b>Triwulan Tahun</b>	<b>Triwulan 1</b>	<b>Triwulan 2</b>	<b>Triwulan 3</b>	<b>Triwulan 4</b>
2009	1.807.947	1.846.522	1.881.152	1.998.594
2010	2.000.719	2.115.333	2.164.363	2.360.279
2011	2.000.719	2.115.333	2.164.363	2.360.279
2012	2.390.771	2.478.560	2.587.298	2.829.782
2013	3.288.625	3.420.207	3.574.083	3.714.488
2014	3.669.863	3.886.623	4.050.408	4.173.170
2015	4.259.117	4.381.299	4.528.161	4.480.322
2016	4.259.117	4.381.299	4.528.161	4.480.322
2017	4.993.877	5.123.840	5.224.488	5.374.070
2018	5.379.459	5.485.117	5.571.237	5.722.404

(Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dana pihak ketiga perbankan konvensional di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil dari pengamatan penulis selama 40 triwulan dari triwulan 1 tahun 2009 sampai dengan triwulan 4 tahun 2018 dapat dilihat bahwa dana pihak ketiga perbankan konvensional yang terendah adalah 1.807.947 miliar rupiah pada triwulan 1 tahun 2009 dan dana pihak ketiga perbankan konvensional yang tertinggi adalah 5.722.404 miliar rupiah pada triwulan 4 tahun 2018.

b. Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah

**Tabel 3. Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2018 (Miliar Rupiah)**

<b>Triwulan Tahun</b>	<b>Triwulan 1</b>	<b>Triwulan 2</b>	<b>Triwulan 3</b>	<b>Triwulan 4</b>
2009	39.074,228	43.185,786	46.539,034	53.521,609
2010	54.120,987	59.463,733	65.369,768	77.639,778
2011	81.323,303	88.810,628	99.658,369	117.510,333
2012	116.636,437	121.759,775	130.364,937	150.449,802
2013	160.096,989	167.175,453	175.112,188	187.200,174
2014	184.710,463	195.192,842	200.893,963	221.886,415
2015	217.140,997	217.576,093	223.960,037	235.976,888
2016	237.622,547	246.333,238	268.957,445	303.158,964
2017	292.197,516	308.055,107	325.060,741	341.706,28
2018	347.151,954	348.381,907	363.185,373	379.962,938

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari pengamatan penulis selama 40 triwulan dari triwulan 1 tahun 2009 sampai dengan triwulan 4 tahun 2018 dapat dilihat bahwa dana pihak ketiga perbankan konvensional yang terendah adalah 39.074,228 miliar rupiah pada



triwulan 1 tahun 2009 dan kredit perbankan konvensional yang tertinggi adalah 379.962,938 miliar rupiah pada triwulan 4 tahun 2018.

**Tabel 4. Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
PDB	1456867	898000,23574	40
Dana Pihak Ketiga Konvensional	3643790	1264606,930	40
Dana Pihak Ketiga Syariah	187353,1	102672,50379	40

**Tabel 5. Correlations**


		PDB	Dana Pihak Ketiga Konvensional	Dana Pihak Ketiga Syariah
Pearson Correlation	PDB	1,000	,933	,904
	Dana Pihak Ketiga Konvensional	,933	1,000	,988
	Dana Pihak Ketiga Syariah	,904	,988	1,000
Sig. (1-tailed)	PDB	.	,000	,000
	Dana Pihak Ketiga Konvensional	,000	.	,000
	Dana Pihak Ketiga Syariah	,000	,000	.
N	PDB	40	40	40
	Dana Pihak Ketiga Konvensional	40	40	40
	Dana Pihak Ketiga Syariah	40	40	40

Dari tabel 4 di atas diketahui bahwa jumlah data 40 triwulan maka rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) adalah Rp. 1.456.867, dengan standar deviasi Rp. 898.000,23574. Rata-rata dana pihak ketiga perbankan konvensional adalah Rp. 3.643.790, dengan standar deviasi Rp. 1.264.606,930 dan rata-rata dana pihak ketiga perbankan syariah adalah Rp. 187.353,1, dengan standar deviasi Rp. 102.672,50379.


Dari tabel 5 correlations di atas dapat diketahui bahwa besar korelasi antara dana pihak ketiga perbankan konvensional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 0,933. Jadi berdasarkan tabel pedoman korelasi, hubungan antara variabel tersebut adalah kuat. Sedangkan besar korelasi antara dana pihak ketiga perbankan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 0,904, hubungan diantara keduanya adalah kuat.

## B. UJI ASUMSI KLASIK

### 1. Uji Normalitas



## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Normal P-Plot

Dari gambar 2 tampilan grafik histogram maupun gambar 3 grafik normal p-plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Sedangkan pada grafik 3 normal p-plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

## 2. Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Coefficientsa Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-160369,9	366727,0		-4,373	,000		
Dana Pihak Ketiga Konvensional	1,158	,257	1,630	4,496	,000	,724	1,120
Dana Pihak Ketiga Syariah	-6,177	3,171	-,706	-1,948	,059	,724	1,120

### a. Dependent Variable: PDB

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai toleransi menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai toleransi lebih kecil dari 0,1. Untuk variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional nilai toleransinya sebesar 0,724 atau sekitar 72,4% sedangkan untuk variabel dana pihak ketiga perbankan syariah memiliki nilai toleransi sebesar 0,724 atau sekitar 72,4% yang berarti tidak terdapat korelasi antara variabel bebas.

Hasil perhitungan nilai variance inflation factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Untuk variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional memiliki nilai VIF sebesar 1,120 sedangkan untuk variabel dana pihak ketiga perbankan syariah memiliki nilai VIF sebesar 1,120. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi.

### 3. Uji Autokorelasi

**Tabel 7. Model Summaryb Durbin Watson**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,939 <sup>a</sup>	,882	,875	317072,995	1,617

- a. Predictors: (Constant), Dana Pihak Ketiga Syariah, Dana Pihak Ketiga Konvensional
- b. Dependent Variable: PDB


**Tabel 8. Durbin Watson**

	K = 3	
N	4-du	du
40	2,401	1,599

Dari tabel 7 di atas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,617. Nilai Durbin-Watson berdasarkan tabel dengan derajat kepercayaan sebesar 5% adalah dl sebesar 1,390 dan du sebesar 1,599,

sehingga nilai 4-du adalah 2,401. Suatu persamaan regresi dikatakan terbebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson terletak diantara du dan 4-du. Nilai Durbin-Watson pada penelitian ini adalah 1,617 yang berarti bahwa nilai tersebut terletak diantara du dan 4-du. Maka model persamaan regresi ini menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar grafik 3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan masukan variabel bebas dana pihak ketiga perbankan konvensional dan variabel dana pihak ketiga perbankan syariah.

## C. UJI STATISTIK

### 1. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berikut ini adalah nilai koefisien determinasi dari penelitian yang diperoleh dari hasil output SPSS:

**Tabel 9. Model Summary<sup>b</sup> Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,939 <sup>a</sup>	,882	,875	317072,995	1,617

- a. Predictors: (Constant), Dana Pihak Ketiga Syariah, Dana Pihak Ketiga Konvensional
- b. Dependent Variable: PDB

Dari hasil output di atas tersebut memiliki nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan bahwa nilai R = 0,939 dan R × R = R<sup>2</sup> sebesar 0,882 atau 88,2% artinya bahwa variabel terikat pada Produk Domestik Bruto (PDB) mampu dijelaskan oleh variabel bebas yakni dana pihak ketiga perbankan konvensional dan dana pihak ketiga perbankan syariah sebesar 88,2% dan sisanya dijelaskan variabel lain diluar variabel yang digunakan.

## 2. Uji t Statistik

**Tabel 10. Uji t Statistik**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-160369,9	366727,0		-4,373	,000
Dana Pihak Ketiga Konvensional	1,158	,257	1,630	4,496	,000
Dana Pihak Ketiga Syariah	-6,177	3,171	-,706	-1,948	,059

Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen (Produk Domestik Bruto). Analisis dan kesimpulan dari tabel 10 yaitu:

1) Dengan taraf signifikansi 0,05, N = 40 (jumlah sampel), K = 2 (jumlah variabel independen,  $N-K = 40-2 = 38$  maka pada ttabel akan didapatkan nilai sebesar 2,024:

- Dari data di atas diketahui bahwa, variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional memiliki thitung sebesar 4,496 lebih besar dari ttabel sebesar 2,024, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesimpulannya variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional berpengaruh terhadap variabel Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan signifikansi, nilai signifikansi variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional (probabilitas 0,000)



lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Kesimpulannya variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional berpengaruh signifikan terhadap variabel Produk Domestik Bruto (PDB).

- Sedangkan variabel dana pihak ketiga perbankan syariah memiliki thitung sebesar -1,948 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,024, sehingga H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak.
- Kesimpulannya variabel dana pihak ketiga perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap variabel Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan signifikansi, nilai signifikansi variabel dana pihak ketiga perbankan syariah (probabilitas 0,059) lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. Kesimpulannya variabel dana pihak ketiga perbankan syariah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Produk Domestik Bruto (PDB).

2) Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda:  $PDB = -1603699 + 1,158 X_1 - 6,177 X_2$

- Konstanta sebesar -1603699 menyatakan bahwa jika tidak ada rasio dana pihak ketiga perbankan konvensional (X<sub>1</sub>) dan rasio dana pihak ketiga perbankan syariah (X<sub>2</sub>), maka rasio PDB adalah -1603699%.
- Koefisien regresi dana pihak ketiga perbankan konvensional sebesar 1,158 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena bertanda +) rasio besarnya dana pihak ketiga perbankan konvensional sebesar 1% akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1,158% dengan catatan variabel lain dianggap tetap.
- Koefisien regresi dana pihak ketiga perbankan syariah sebesar -6,177 menyatakan bahwa setiap pengurangan (karena bertanda -) rasio besarnya dana pihak ketiga perbankan syariah sebesar 1%

akan mengurangi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar -6,177% dengan catatan variabel lain dianggap tetap.

### 3. Uji F Statistik

Tabel 11. Anova<sup>b</sup> F-test Statistik

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,8E+013	2	1,386E+013	137,912	,000 <sup>a</sup>
	Residual	3,7E+012	37	1,005E+011		
	Total	3,1E+013	39			

Dari tabel 11 hasil uji F atau uji ANOVA di atas, analisis dan kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Didapat nilai Fhitung sebesar 137,912. Dari tabel distribusi F dengan taraf signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel -1) atau  $3-1 = 2$ , dan df 2 ( $N-K-1 = 40-2-1 = 37$ ) maka nilai Ftabel sebesar 3,25, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima ( $137,912 > 3,25$ ). Kesimpulannya variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional dan variabel dana pihak ketiga perbankan syariah secara simultan signifikan mempengaruhi variabel Produk Domestik Bruto (PDB).
- 2) Didapat nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional dan variabel dana pihak ketiga perbankan syariah bisa dipakai untuk memprediksi variabel Produk Domestik Bruto (PDB).

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional memiliki thitung sebesar 4,496 lebih besar dari ttabel sebesar 2,024, sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Kesimpulannya variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional berpengaruh terhadap variabel Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan signifikansi, nilai signifikansi variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional (probabilitas 0,000) lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Kesimpulannya variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional berpengaruh signifikan terhadap variabel Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan variabel dana pihak ketiga perbankan syariah memiliki thitung sebesar -1,948 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,024, sehingga H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. Kesimpulannya variabel dana pihak ketiga perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap variabel Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan signifikansi, nilai signifikansi variabel dana pihak ketiga perbankan syariah (probabilitas 0,059) lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. Kesimpulannya variabel dana pihak ketiga perbankan syariah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Produk Domestik Bruto (PDB).
2. Didapat nilai Fhitung sebesar 137,912. Dari tabel distribusi F dengan taraf signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel -1) atau 3-1 = 2, dan df 2 (N-K-1 = 40-2-1 = 37) maka nilai Ftabel sebesar 3,25, sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima (137,912 > 3,25). Kesimpulannya variabel dana pihak ketiga perbankan konvensional dan variabel dana pihak ketiga perbankan syariah secara simultan signifikan mempengaruhi variabel Produk Domestik Bruto (PDB).

## DAFTAR PUSTAKA

- Andraeny, D. 2011. Analisis Pengaruh DPK, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Paper dipresentasikan Pada Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press. Jakarta.
- Arifin, Imamul & Gina, Hadi. (2009). Membuka Cakrawala Ekonomi. Jakarta: Salemba Empat.
- Arsyad, Lincolin. (2004). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE – YKPN.
- Asfia, Murni. (2006). Ekonomika Makro. Bandung: Refika Aditama.
- Bank Indonesia (BI). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Dari Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2018. Online: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diakses: tanggal 19 Juli 2019. Jakarta: Bank Indonesia (BI).
- Blooklet Perbankan Indonesia. 2011. Jakarta : Bank Indonesia.
- Farahani, Gudarzi, Yazdan and Sadr, dan Hossein, Seyed Mohammad. 2012. Analysis of Islamic Bank's Financing and Economic Growth: Case Study Iran and Indonesia. Journal of Economic Cooperation and Development. Vol. 33 (4): 1-24.
- Hasyim, Linda Tamim Umairoh. 2016. Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia. Jurnal Akrual. Vol. 8 (1): 11 – 27.
- Jahja, Adi Susilo & Muhammad Iqbal. 2012. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. Jurnal Episteme. Vol. 7 (2): 337-360.
- Kasmir. 2014. Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014. Jakarta: Rajawali Pers.
- Krugman, Paul R. (2005). Ekonomi Internasional. Jakarta: Indeks.

- Maryanah. 2008. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri. *Ekesis, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami* 4(1): 1 – 19.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Ningsih, W.W. (2012). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional di Indonesia*. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah (SPS) Dari Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2018*. Online: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Diakses: tanggal 19 Juli 2019. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Purwanggono, Cahya Hendra. 2015. *Skripsi: Pengaruh Ekspor Neto, Tenaga Kerja dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Putra, Firmansyah dan Nafik H.R, Muhammad. 2017. Pengaruh Perkembangan Bank Umum Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 4 (12): 952-967.
- Qolby, M.L. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Economics Development Analysis Journal* 2(4): 367-383.
- Rabaa, Badri. 2016. The Impact of The Islamic Banks Performances on Economic Growth: Using Panel Data. *International Journal of Economics and Finance Studies*. Vol. 8 (1): 101-111.
- Rudriger, Dornbush. (2006). *Ekonomi Makro*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Media Global Edukasi.
- Siswati. 2013. Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Manajemen* 4 (1): 8292.
- Sudarsono, H. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia

- Sukirno, Sadono. (2006). Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Untoro, Joko. (2010). Ekonomi Makro. Jakarta: Kawah Media.
- Wibowo, M. G. 2007. Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah). Yogyakarta: Biruni Press.



## PROFIL PENULIS



Supiah Ningsih, S.E., M.M adalah Alumni Magister Manajemen (MM), pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Pada Tahun 2015. Setelah Menempuh Program S1 Di Fakultas Ekonomi STIE Muhammadiyah Asahan. Memulai Karier Menjadi Guru SD Dikabupaten ASAHAN Sejak Duduk di Bangku Kuliah S1. Kemudian Menjadi Karyawan PDAM Dan Menjadi Konsultan Di Kelistrikan (PLN) Dan Memulai Menjadi Staf Pengajar (Dosen), Sejak Tahun 2015 Sampai Dengan Saat ini Di Fakultas Ekonomi STIE Muhammadiyah ASAHAN, Sumatera Utara Ia mengampu Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), Pengantar Bisnis, Manajemen Strategi, Sistem Informasi Manajemen, Dan Manajemen Perbankan. Aktif menulis Untuk Menerbitkan Artikel Ilmiah di beberapa Jurnal Ilmiah hasil dari penelitian Mandiri, Maupun Penelitian Dengan Dana Sponsor, Salah satunya Sumber Dana Penelitian dari Kemenristek Dikti, Melalui Program Hibah Dikti. Disela Kesibukan Ia juga Aktif Menulis, Buku yang Telah Terbit Manajemen Risiko, Manajemen Perbankan<sup>2</sup>, Perkembangan Peserta Didik, Promosi Pariwisata Daerah (Penerbit Widina) Juga Sebagai Pembicara Di Forum Ilmiah. Alamat email penulis [supiahningsih26@gmail.com](mailto:supiahningsih26@gmail.com).



## *Dampak Dana Pihak Ketiga*

# **BANK KONVENSIONAL & BANK SYARIAH** **Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

**S**alah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah Perbankan. Perbankan berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menciptakan perekonomian yang stabil melalui bank-bank yang ada di Indonesia. Perbankan merupakan jantung perekonomian yang sangat penting di Indonesia. Baik atau buruknya suatu perekonomian di suatu negara dapat dilihat dari perkembangan perbankan yang ada di negara tersebut. Perbankan di Indonesia menerapkan dual banking system yaitu perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga dan perbankan syariah yang menerapkan sistem syariah.

Kegiatan usaha perbankan di Indonesia sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya adalah dengan menumbuhkan sektor investasi melalui penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam buku ini membahas mengenai perbankan konvensional yang dilanjutkan dengan perbankan syariah dan dana pihak ketiga serta pertumbuhan ekonomi.